

**TINJAUAN TENTANG PENERAPAN DAKWAAN KOMULATIF SUBSIDAIR
OLEH PENUNTUT UMUM DAN METODE PEMBUKTIANNYA
(Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya
Nomor95/Pid.Sus/2011/PN.Sby)**

Dian Ayu Victoria Septiana, Dwi Saputro
Email : dianayuvs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan dakwaan kumulatif subsidair oleh Penuntut Umum dengan ketentuan KUHAP serta metode pembuktiannya perkara pidana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby)

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif mengenai kesesuaian penerapan dakwaan kumulatif subsidair oleh Penuntut Umum dengan ketentuan KUHAP serta metode pembuktiannya perkara korupsi dan pencucian uang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara silogisme deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa penerapaaan dakwaan kumulatif subsidair oleh Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Metode pembuktian yang diterapkan adalah sesuai dengan bentuk dakwaan kumulatif subsidair yaitu diharuskan membuktikan seluruh dakwaan dan harus dibuktikan secara berurut mulai dari tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana terberat sampai kepada tindak pidana yang ringan sehingga diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 95/Pid.Sus/2011.PN.Sby)

Kata Kunci : Dakwaan Kumulatif Subsidair, Penuntut Umum, Metode Pembuktian

ABSTRACT

This research aimed to examines the suitability implementation of the cumulative-subsidairy indictment by Prosecutor with the provisions of the Criminal Procedure Code and methods of evidentiary in criminal case in Surabaya's District Corruption Court verdict Number: 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby)

This research included in normative law research that giving prescriptive regarding the suitability of the application of the cumulative-subsidairy indictment by the Prosecutor with the provisions of the KUHAP (Criminal Procedure Code) and methods of evidentiary cases of corruption and money laundering case. Technique of collecting law material conducted was document study to collect the law materials by means of reading legislations, official documents and literature relevant to the problem studied by the Writer. The technique of analyzing law material was conducted using deductive syllogism method departing from proposing the major premise and then the minor one, from both of which a conclusion was then drawn on.

The result of research showed that cumulative-subsidairy indictment by Prosecutor in Surabaya's District Corruption Court verdict Number: 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby) are

compatible with the provisions of KUHP (Criminal Procedure Code). The methods of evidentiary which applied with the form of cumulative-subsidary indictment which requirement to prove all the indictment and must be proven sequential start from a criminal offense punishable with the heaviest criminal acts to the lowest offenses so was decided in Surabaya's District Corruption Court's verdict Number: 95 / Pid.Sus / 2011.PN.Sby)

Keywords: *Cumulative subsidiary indictment, Prosecutor, Methods of Evidentiary*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tidak pidana korupsi pada khususnya.

Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang akan berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat agar dapat selaras dengan pembangunan nasional seperti yang diharapkan.

Di Indonesia tindak pidana korupsi sudah menjadi rahasia umum. Korupsi di Indonesia bisa di golongkan merupakan endemic, systemic, dan widespread yang berarti korupsi sudah menyerang secara sistematis dan dalam skala luas. Korupsi di Indonesia berkembang secara menurun, bagi banyak orang korupsi di anggap bukan lagi sebagai pelanggaran hukum, melainkan suatu hal yang harus di terjuni. Maka dari itu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberantasan kejahatan korupsi dan pencucian atau money laundering harus di tingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk meraup keuntungan yang lebih banyak dan meminimalisir kerugian yang ada. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi pada umumnya tidak langsung di gunakan oleh para pelaku, melainkan para pelaku, namun terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang di peroleh dari tersebut masuk ke dalam system perbankan agar tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta tersebut. Hal ini membuat mengapa tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia termasuk dalam tidak pidana khusus. Adapun Hukum Pidana Khusus bisa di maknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (Aziz Syamsuddin, 2011: 8).

Luasnya lingkup kejahatan tindak pidana pencucian uang ini menjadi salah satu alasan mengapa tindak pidana pencucian uang ini sulit diberantas walaupun

sudah dengan pencegahan dan peraturan yang berlapis. Faktanya banyak putusan bebas terdakwa kejahatan tindak pidana pencucian uang atau minimnya sanksi yang di tanggung oleh terdakwa yang ini tidak sebanding dengan kejahatan yang sudah dilakukan.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia pertama kali di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian di amandemen Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Harmadi dalam bukunya *Kejahatan Pencucian Uang*, didalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini disebutkan mengapa Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana pencucian uang dan standar internasional, yaitu agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian Uang di Indonesia dapat berjalan semakin efektif (Harmadi, 2011; 12). Hingga kemudian di tahun 2010 telah di keluarkan undang-undang terbaru yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

Seperti halnya dalam kasus yang penulis teliti, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Argandiono merupakan perkara tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan total kerugian Rp. 1.651.500.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim memeriksa perkara ini membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan menjatuhkan dakwaan subsidair dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta).

Dalam perkara di atas penuntut umum mempunyai peran penting dalam menjatuhkan dakwaan dan pembuktiannya. Tugas dan wewenang penuntut umum diatur di bagian ketiga BAB IV KUHAP pasal 14 dan pasal 15 yaitu seorang penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Penuntut Umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai penerapan dakwaan kumulatif subsidair oleh penuntut umum dalam perkara korupsi dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan metode pembuktian dakwaan kumulatif subsidair dilihat dari prespektif hukum acara pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan ini adalah penelitian hukum normative atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doctrinal (Peter Mahmud Marzuki. 2014:55-56) sedangkan sifat dari penelitian ini adalah prespektif dan terapan. Pendekatan

yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby. sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum serta sumber lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidair Dalam Pembuktian oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang di Pengadilan Tipikor Surabaya

Penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus membuat surat dakwaan yang harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal tertentu dari undang undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut (A. Soetomo, 1989: 4).

Surat dakwaan dibagi atas lima jenis bentuk surat, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulasi, dan surat dakwaan gabungan atau kombinasi. Surat dakwaan tunggal disusun dalam rumusan tunggal, hanya berisi satu dakwaan saja. Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan bersifat saling mengecualikan atau one that substitute for another, yang memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Dakwaan subsidair adalah bentuk dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan, mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai tindak pidana yang ringan dan akibat yang ditimbulkan oleh satu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Dakwaan kumulasi yaitu surat dakwaan disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran, yang seluruh dakwaannya harus dibuktikan. Surat dakwaan Gabungan/Kombinasi yaitu surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif atau kumulatif maupun dakwaan yang bersifat subsidair.

Dilihat dari bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang diatas merupakan dakwaan kombinasi/gabungan dengan bentuk kumulatif subsidair, dimana Penuntut Umum menyusun dakwaan berupa:

KESATU

- PRIMAIR : melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana
- SUBSIDAIR : melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

DAN;

KEDUA

- PRIMAIR : melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Pada penggunaan kata “KESATU” DAN “KEDUA” pada surat dakwaan ini menandakan bahwa format dakwaan dalam bentuk kumulatif. Sedangkan pada kata “PRIMAIR” dan “SUBSIDAIR” pada dakwaan kesatu menandakan bahwa format surat dakwaan adalah bentuk Subsidair. Surat dakwaan subsidair ini disusun dari dakwaan yang terberat hingga yang ringan berupa susunan secara primair, subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya, Maka keseluruhan surat dakwaan ini merupakan bentuk kombinasi atau campuran yang merupakan penggabungan dari bentuk kumulatif dan subsidair. Bentuk dakwaan kombinasi kumulatif subsidair ini disusun karena terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan, sehingga dalam pembuktiannya seluruh dakwaan harus dibuktikan.

Pada penyusunannya, dakwaan yang penulis kaji dalam penulisan hukum ini disusun dalam bentuk primair, subsidair, dan seterusnya dengan ancaman pasal terberat hingga paling ringan ancaman hukumannya. Terdakwa Argiandono didakwa telah melakukan gratifikasi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Milyar.

Dakwaan KESATU SUBSIDAIR yaitu Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau

penyelenggara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan.

Selain penuntut umum mendakwakan Pasal gratifikasi dan korupsi penuntut umum juga mendakwakan Dakwaan KEDUA PRIMAIR yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bentuk dakwaan gabungan atau kumulatif subsidair seperti ini, Penuntut Umum mempertimbangkan penyusunan dakwaan yaitu, pembuktian dakwaan kumulatif subsidair ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. jika terdakwa lepas dari dakwaan kesatu primair maka masih ada beban pembuktian dakwaan kesatu subsidair yang harus dibuktikan, dan pembuktian kedua primair atau subsidair. Dapat dikatakan penggunaan dakwaan kumulatif subsidair ini mengantisipasi terdakwa lepas dari dakwaan yang kurang tepat, sehingga Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif subsidair. Berbeda dengan dakwaan alternatif yang hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan. Semakin berlapis dakwaan Penuntut Umum semakin banyak juga beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan juga semakin banyak pembuktian terbalik yang harus dibuktikan oleh terdakwa.

Dalam perkara ini, terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan Kesatu Primair tetapi terbukti bersalah dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 11 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang terbukti dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby, menghukum terdakwa dengan pidana 2 tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Penggunaan jo. atau juncto menurut kamus hukum bertalian atau berhubungan yang bisa di artikan mendukung pasal yang diterangkan sebelumnya. Dakwaan diatas dihubungkan atau di juncto-kan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyebutkan “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa jika terdakwa terbukti bersalah dalam dua atau lebih dakwaan maka akan dikenakan pidana pokok yang paling berat. Sehingga

dimaksudkan agar terdakwa mendapatkan sanksi yang paling berat dari semua tuntutan.

Menurut penulis, penggunaan dakwaan kumulatif subsidair sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 KUHAP tentang surat dakwaan yang berbunyi: “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan dalam pengabungannya. b) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 141 huruf b KUHAP diatas dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain itu adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan: Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat lebih mereka sebelumnya. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain. (P.A.F Lamintang. 2010:302)

Pada perkara ini terdakwa diduga melakukan beberapa perbuatan pelanggaran hukum yang masih saling berhubungan dan berlanjut yaitu tindak pidana gratifikasi, korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sehingga dalam penyusunan dakwaannya Penuntut Umum dapat mengabungkan dakwaannya dalam satu dakwaan gabungan. Berdasar penyusunan dakwaan oleh penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby, penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif subsidair yang dimana keharusan pembuktian dakwaan subsidair dilakukan secara berurutan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dianggap teringan.

2. Metode Pembuktian Dakwaan Kumulatif Subsidair dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah (M. Yahya Harahap. 2002; 273).

Pengertian dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk

membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap. 2002; 273). Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan (Bambang Waluyo, 1992:2).

Berdasarkan cara pembuktian dakwaan bentuk kombinasi, yang dalam hal ini merupakan penggabungan kumulatif dan subsidair maka pada format kumulatif pembuktiannya lebih rumit, karena diharuskan membuktikan seluruh dakwaan. Pada dakwaan subsidair harus dibuktikan secara berurut mulai dari tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana terberat sampai kepada tindak pidana yang di mungkinkan terbukti. Dalam proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, harus memulai dari dakwaan kesatu primair, dakwaan kesatu subsidair, dan seterusnya. Namun dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Argandiono dalam melakukan perbuatannya tidak dengan salah satu cara sebagai diisyaratkan dalam unsur dakwaan kesatu primair yaitu unsur “Dianggap pemberian Suap, Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” maka dakwaan kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Primer. Pada dakwaan Kesatu Subsidair dalam fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan terdakwa terbukti melakukan perbuatan seperti apa yang dimaksudkan didalam unsur melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya dalam pembuktian Kedua Primair terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam unsur-unsurnya yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Dengan adanya pembuktian secara kumulatif subsadair maka, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby Terdakwa Argandiono dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang yaitu secara berlanjut melakukan tindak pidana korupsi dan secara berlanjut melakukan tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan. Sehingga dalam penjatuhan pidananya hakim menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana berlanjut.

Tindak pidana perbarengan diatur didalam KUHPidana BAB IV tentang Perbarengan (concurus) yang terdiri atas 3 ketentuan yaitu Pasal 63 KUHPidana yaitu Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (Concurus Idealis), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling) dan Pasal 65 s.d Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concurus Realis).

Pasal 63 KUHPidana menyebutkan bahwa :

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 64 KUHPidana menyebutkan bahwa:

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 65 KUHPidana menyebutkan

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berdasarkan atas pertimbangan hakim, terdakwa Argandiono di jat

Berdasarkan atas pengaturan penjatuhan pidana perbarengan yang diatur dalam BAB IV KUHPidana tentang Perbarengan (*concursum*) maka Terdakwa Argandiono dapat dijatuhi hukuman paling berat yang tercantum didalam masing-masing pasal pada dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair yaitu 20 tahun, dakwaan kesatu subsidair yaitu 20 tahun, dan dakwaan kedua yaitu 20 tahun. Maka, sesuai dengan Pasal 65 KUHPidana Terdakwa Argandiono hanya di kenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh dari maksimum terberat ditambah satu pertiga. Jadi dalam hal ini yang dapat digunakan ialah $20 \text{ tahun} + (1/3 \times 20 \text{ tahun}) = 26 \text{ tahun}$. Tetapi karena hukum di Indonesia menganut *civil law* bukan *anglo saxon* jadi jika menggunakan pidana kumulatif hanya berlaku pidana penjara maksimum 20 tahun, maka Terdakwa Argandiono hanya di jatuhi pidana maksimal 20 Tahun sesuai dengan pasal

Pada kasus Terdakwa Argandiono ini, Dakwaan di *juncto*-kan dengan Pasal 64 KUHPidana. Penggunaan *jo.* atau *juncto* menurut kamus hukum bertalian atau berhubungan yang bisa di artikan mendukung pasal yang diterangkan sebelumnya. Berarti dihubungkan atau di *juncto*-kan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyebutkan “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa jika terdakwa terbukti bersalah dalam dua atau lebih dakwaan

maka akan dikenakan pidana pokok yang paling berat. Sehingga dimaksudkan agar terdakwa mendapatkan sanksi yang paling berat dari semua tuntutan.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan pada Perbuatan Terdakwa Argandiono, Terdakwa Argandiono dinyatakan telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPinda telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian Terdakwa Argandiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'secara berlanjut melakukan tindak pidana korupsi dan secara berlanjut melakukan tindak pidana pencucian uang'. Seharusnya atas terbuktinya Terdakwa Argandiono melakukan tindak pidana berlanjut, sesuai dengan unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP 'Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut' maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwan Argandiono adalah dengan menggunakan system *absorbsi* yakni hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 Milyar.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim pada Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby terlalu ringan. Terdakwa diputus hanya dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp.250.000.000,- juta rupiah, sedangkan ancaman maksimal hukuman adalah 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 Milyar. Menurut penulis, hakim dalam memutus perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby belum sesuai dengan kaidah dan penerapan hukum yang ideal. Ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan hakim pada Terdakwa Argandiono tidak dapat memaksimalkan fungsi sanksi hukum yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan sehingga kedepannya pelaku tindak kejahatan tidak mengulangi lagi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab hasil penelitian diatas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Dakwaan Kumulatif Subsidair Dalam Pembuktian oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang di Pengadilan Tipikor Surabaya No. 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Penerapan dakwaan diatas sudah sesuai dengan Pasal 141 KUHP, dimana Penuntut Umum menggabungkan beberapa tindak pidana dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yang hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa berkas perkara yaitu berupa gratifikasi, korupsi, dan tindak pencucian uang menjadi satu dakwaan.
2. Metode pembuktian dakwaan kumulatif subsidair dalam perkara korupsi dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya No.

95/Pid.Sus/2011/PN.Sby adalah metode pembuktian yang merupakan penggabungan kumulatif dan subsidair maka pada format kumulatif diharuskan membuktikan seluruh dakwaan. Pada dakwaan subsidair harus dibuktikan secara berurut mulai dari tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana terberat sampai kepada tindak pidana yang di mungkinkan terbukti.

2. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Keberhasilan Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Surabaya ini hendaknya dapat menjadi contoh keberhasilan bagi Penuntut Umum di wilayah hukum lain dalam menyusun surat dakwaan dimana selaku pejabat negara yg dberi wewenang penuntutan dan membuat dakwaan dapat menyusun dengan cermat dan tepat sehingga pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini tipikor dapat diadili dg tepat dan sesuai dg tindak pidana yg dlakukan.
2. Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya No. 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby menyatakan bersalah terdakwa Argandiono melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasar surat dakwaan Penuntut Umum dimana putusan tersebut belum sesuai dengan kaidah penerapan hukum ideal seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi hakim-hakim lain dalam memutus perkara sehingga dalam menindak tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan tegas dan memenuhi keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),
- Harmadi, 2011. *Kejahatan Pencucian Uang Modus Pencucian Uang di Indonesia (money laundering)*. Malang: Setara Press.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soetomo, A 1989 *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby